



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 41

Tahun 2020

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN PASIEN PADA MASA
TANGGAP DARURAT BENCANA *CORONAVIRUS DISEASE 2019*
DI FASILITAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi dan mengendalikan penyakit infeksi *Coronavirus Disease 2019* dilaksanakan penanganan pasien pada fasilitas kesehatan;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran proses penanganan pasien di fasilitas kesehatan dibutuhkan penggantian biaya pelayanan pada masa tanggap darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Pada Masa Tanggap Darurat Bencana *Coronavirus Disease 2019* Di Fasilitas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)
4. Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165),
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari (Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 22);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PETUNJUK TEKNIS PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN PASIEN PADA MASA TANGGAP DARURAT BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI FASILITAS KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. *Coronavirus disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan infeksi *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (Sars-CoV-2) yang dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.
2. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disebut ODP adalah orang yang memiliki indikasi covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
3. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disebut OTG adalah orang yang memiliki indikasi covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
4. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
5. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
6. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Penyakit penyerta yang selanjutnya disebut co-morbid adalah penyakit lain yang sudah dimiliki oleh seorang pasien sebelum terinfeksi virus corona.
9. Biaya Pelayanan kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
11. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
12. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
13. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman penggantian biaya pelayanan pasien pada fasilitas kesehatan pada masa tanggap darurat bencana Covid-19.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan bagi fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pasien Covid-19;
- b. memberikan acuan bagi petugas verifikator klaim pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19; dan
- c. memberikan kepastian pembebasan biaya bagi pasien Covid-19.

Pasal 4

- (1) Fasilitas Kesehatan dapat mengajukan penggantian biaya pelayanan Covid-19 yang meliputi :
 - a. ODP bukan peserta JKN tanpa penyakit penyerta yang dilayani di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
 - b. ODP usia kurang dari 60 (enam puluh) tahun tanpa penyakit penyerta yang dilayani di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut.
 - c. OTG yang dilayani di Fasilitas Kesehatan Tingkat.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

Pasal 5

- (1) Tata Cara pengajuan penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut:
 - a. Fasilitas Kesehatan mengajukan permohonan klaim penggantian biaya pelayanan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui email klaimcoviddinkesgk.@mail.com;
 - b. berkas klaim yang diajukan Fasilitas Kesehatan melalui email sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam bentuk *soft copy* hasil *scanning* atau foto berkas klaim;
 - c. Berkas klaim *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada huruf b disimpan di Fasilitas Kesehatan;
 - d. Berkas klaim yang diperlukan dalam proses verifikasi klaim meliputi:
 - 1) surat permohonan pembayaran klaim pasien;
 - 2) surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh pimpinan Fasilitas Kesehatan;
 - 3) surat pernyataan keaslian dokumen;
 - 4) rekapitulasi data pasien yang ditandatangani oleh pimpinan Fasilitas Kesehatan;
 - 5) resume medis pasien; dan

- 6) bukti pendukung lainnya yang diperlukan.
- (2) Tata cara dan contoh format pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

VERIFIKASI PENGAJUAN KLAIM

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan melakukan verifikasi terhadap pengajuan klaim penggantian biaya pelayanan pasien Pada Masa Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* di Fasilitas Kesehatan.
- (2) Di dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas :
 - a. melakukan pengelolaan administrasi klaim;
 - b. melakukan verifikasi berkas pengajuan klaim;
 - c. melakukan pembayaran klaim; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V

TARIF

Pasal 7

- (1) Tarif yang digunakan untuk pembayaran klaim fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 mengacu pada tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Tarif yang digunakan untuk pembayaran klaim fasilitas kesehatan tingkat pertama setelah tanggal 31 Maret 2020 mengacu pada tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Tarif yang digunakan untuk pembayaran klaim fasilitas kesehatan tingkat lanjut mengacu pada tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.
- (4) Tarif yang digunakan untuk pembayaran klaim obat bagi fasilitas kesehatan non pemerintah berdasarkan harga eceran tertinggi obat generik dengan batasan maksimal.
- (5) Tarif dan batasan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Penggantian biaya pelayanan pasien pada masa tanggap darurat bencana *corona virus disease 2019* di Fasilitas Kesehatan Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap dapat diajukan penggantian dan/atau klaim kepada Dinas Kesehatan mengacu dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengajuan Klaim Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk pasien yang dirawat mulai tanggal 23 Maret 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 27 April 2020
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 41.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGANTIAN
BIAYA PELAYANAN PASIEN PADA MASA
TANGGAP DARURAT BENCANA
CORONAVIRUS DISEASE 2019 DI
FASILITAS KESEHATAN

PETUNJUK TEKNIS PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN COVID-19

A. Tata cara dan contoh format pengajuan klaim

1. Tata Cara Pengajuan Klaim

- a. Fasilitas Kesehatan mengajukan klaim penggantian biaya pelayanan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui email klaimcovidindikesgk@mail.com.
- b. Berkas klaim yang diajukan Fasilitas Kesehatan dalam bentuk *soft copy* hasil *scanning* atau foto berkas klaim. Berkas klaim *hardcopy* disimpan di Fasilitas Kesehatan.
- c. Berkas klaim yang diperlukan dalam proses verifikasi klaim yaitu:
 - 1) Surat permohonan pembayaran klaim pasien sesuai dengan formulir 1.
 - 2) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh pimpinan Fasilitas Kesehatan untuk menyatakan akan bertanggung jawab apabila di kemudian hari ditemukan kerugian negara karena ketidaksesuaian jumlah klaim pada pemeriksaan/audit dari Audit Aparat Internal Pemerintah (APIP)/BPK/BPKP/Inspektorat sesuai dengan formulir 2.
 - 3) Surat Pernyataan Keaslian Dokumen sesuai dengan formulir 3.
 - 4) Rekapitulasi pasien yang ditandatangani oleh pimpinan Fasilitas Kesehatan sesuai dengan formulir 4.
 - 5) Resume medis pasien.
 - 6) Bukti pendukung lainnya
- d. Rekapitulasi pasien disusun sesuai urutan waktu pelayanan.
- e. Tim verifikator Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan berkas klaim yang disampaikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan cara memeriksa kesesuaian berkas klaim dengan berkas yang dipersyaratkan.
- f. Tim verifikator Dinas Kesehatan mencocokkan tagihan yang diajukan dengan bukti pendukung yang dilampirkan.
- g. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara kelengkapan dan keabsahan berkas maka fasilitas kesehatan melengkapi kekurangan berkas yang diperlukan.
- h. Dalam hal diperlukan, verifikasi dapat dilakukan di fasilitas kesehatan yang mengajukan klaim.

- i. Biaya klaim akan ditransfer ke rekening fasilitas kesehatan, setelah diajukan melalui mekanisme keuangan di Dinas Kesehatan.

2. Contoh format pengajuan klaim

Formulir 1

KOP SURAT FASKES

Nomor : ..., ... 20...
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembayaran Klaim Pasien

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Gunungkidul
di
tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa (nama faskes) telah melakukan pelayanan terkait COVID-19 dengan total biaya sebesar Rp. (.....)

Terlampir kami sampaikan:

- a. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
- b. Surat pernyataan keaslian dokumen;
- c. Rekapitulasi pasien;
- d. Resume medis pasien;
- e. (bukti pelayanan lainnya)

Seluruh klaim tersebut belum pernah diajukan pada program apapun dan belum dibayarkan oleh pasien/ keluarganya.

Pembayaran klaim tersebut dapat dikirim ke nomor rekening Puskesmas

Nomor rekening :
Atas nama :
Nama bank, cabang & alamat :

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pimpinan (nama faskes).....
.....
NIP

KOP SURAT FASKES
SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan : Pimpinan Puskesmas
- Alamat :
2. Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa klaim yang disampaikan adalah benar dan pembiayaannya belum pernah ditagihkan/dibayarkan oleh pihak manapun.
3. Apabila di kemudian hari berdasarkan pemeriksaan/audit dari Audit Aparat Internal Pemerintah (APIP)/BPK/BPKP/Inspektorat dan dinyatakan terdapat kerugian negara karena ketidak sesuaian jumlah klaim terkait pelayanan pasien COVID-19 serta kelebihan/keterlanjuran pembayaran klaim, kami bersedia dan bertanggung jawab secara mutlak untuk menyetorkan kembali kerugian negara tersebut ke kas negara.

Demikian pernyataan pertanggungjawaban mutlak ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

... (tempat), ... (tanggal)
Pimpinan (nama faskes) ...

Meterai 6000

.....
NIP

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Pimpinan Puskesmas
Alamat :
2. Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dokumen berkas klaim yang diajukan melalui email dalam bentuk *soft copy* hasil *scanning* atau foto berkas yang digunakan untuk pengajuan klaim adalah benar dan sesuai dengan aslinya.
3. Dokumen asli *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada angka 2 disimpan pada Fasilitas Kesehatan dan siap diberikan apabila dibutuhkan dikemudian hari.
4. Apabila di kemudian hari berdasarkan pemeriksaan/audit dari Audit Aparat Internal Pemerintah (APIP)/BPK/BPKP/Inspektorat dinyatakan terdapat ketidakaslian dokumen, kami bersedia dan bertanggung jawab secara mutlak untuk mengganti kerugian negara atas akibat yang ditimbulkannya.

Demikian pernyataan keaslian dokumen ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

... (tempat), ... (tanggal)
Pimpinan (nama faskes) ...

Meterai 6000

.....
NIP

KOP SURAT FASKES**REKAPITULASI PASIEN**

No	Nama Pasien	NIK/No paspor	No rekam medis	Tgl lahir	Diagnosa dan therapi	Tgl masuk	Tgl Keluar	Komponen pelayanan	Lama perawatan	Jumlah biaya (Rp)
1										
2										
3										
4										

....., ... 20...
Pimpinan (nama faskes)

NIP

B. Komponen pelayanan dan tarif klaim

No	Komponen pelayanan	Tarif klaim maksimal (Rp)
1	2	3
A	ODP atau OTG non peserta JKN yang dilayani di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	
1	Tarif berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2015	
	a. Rawat jalan	
	1) Rawat jalan	9.500
	2) Konsultasi dokter/petugas	5.000
	3) Obat ODP (untuk faskes swasta).	23.000
	4) Obat OTG (untuk faskes swasta)	20.000
	b. Rawat inap (per hari)	120.000
2	Tarif berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2020	
	a. Rawat jalan	
	1) Rawat jalan	15.000
	2) Konsultasi dokter/petugas	10.000
	3) Obat ODP (untuk faskes swasta)	23.000
	4) Obat OTG (untuk faskes swasta)	20.000
	b. Rawat inap (per hari)	200.000
B	ODP < 60 th peserta JKN maupun non peserta JKN yang dilayani di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut	
	1. Pendaftaran Rawat Jalan Pasien Baru	17.000
	2. Pendaftaran Rawat Jalan Pasien Lama	12.000
	3. Pendaftaran Rawat Darurat Pasien Baru	23.000
	4. Pendaftaran Rawat Darurat Pasien Lama	15.000
	6. Kartu Identitas Pasien	8.500
	7. Konsultasi dokter/petugas	20.000
	8. Pengambilan swab tenggorokan	115.000
	9. Darah rutin	44.000
	10. SGOT	21.000
	11. SGPT	21.000
	12. Rongent thorak	175.000
	13. Obat	23.000

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH